

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelayanan Pembentukan Lembaga Kerja Bersama Bipartite

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap Perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama Bipartite
2. LKS Bipartite dibentuk oleh unsur pengusaha dan serikat pekerja/unsur pekerja
3. Pembentukan dan susunan pengurus LKS Bipartite dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pengusaha dan Wakil Serikat Pekerja/Serikat buruh atau Wakil Pekerja/Buruh di Perusahaan
4. LKS Bipartite yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pembentukan
5. Pengurus LKS Bipartite menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Tertulis, baik langsung maupun tidak langsung dengan melampirkan berita acara pembentukan, susunan pengurus, dan alamat perusahaan
6. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan memberikan bukti penerimaan pemberitahuan
7. Masa Kerja LKS Bipartite 3 (tiga) tahun
8. Kepengurusan LKS Bipartite ditetapkan dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dengan komposisi 1:1 yang jumlahnya sesuai kebutuhan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 6 (enam) orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan disampaikan ke Kepala Dinas Nakertranskop-UKM setempat
2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Ketenagakerjaan untuk memproses pencatatan LKS Bipartite
3. Kepala Bidang Ketenagakerjaan memerintahkan Kepala Seksi Hubungan Industrial untuk meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya
4. Apabila telah dianggap memenuhi syarat maka diterbitkan Surat Keputusan terbentuknya LKS Bipartite yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

7 Hari

Waktu yang dibutuhkan dalam Pelayanan Pembentukan Lembaga Kerja Bersama Bipartite ini adalah selama 7 (tujuh) hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada dipungut biaya dalam proses pelayanan ini

Produk Pelayanan

1. Dicatatkannya LKS Bipartite dan di Buatkannya SK LKS Bipartite

Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan dapat disampaikan sevcara langsung, via media elektronik maupounmelalui kotak saran yang tersedia